



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman : [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**NOMOR 2313 /UN17/HK/2021**

**TENTANG**

**PANITIA KULIAH UMUM FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,**

- Menimbang : a. bahwa Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Kuliah Umum Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman melalui Surat Nomor 315/UN17.14/SK/2021 tanggal 3 Agustus 2021;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menristekdikti. RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1963/DT/2015 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1927/KP/2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2019-2023.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KULIAH UMUM FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN.

**KESATU** : Panitia Kuliah Umum Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran 1 (satu), dan 2 (dua) yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan PNBP Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ilmu Budaya.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak bulan Agustus tahun 2021.

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 September 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
NIP196212311991031024



LAMPIRAN 1.  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 2313 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021  
 TENTANG  
 PANITIA KULIAH UMUM FAKULTAS ILMU BUDAYA  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

Panitia Kuliah Umum

Penanggung Jawab : Dr. H.Masnur, M.Hum.  
 Ketua : Satyawati Surya, M.Pd.  
 Wakil Ketua : Prof. Dr. M. Bahri Arifin, M.Hum.  
 Pembawa Acara : Indrawan Dwisetya Suhendi, M.hum.  
 Pembaca Doa : Ahmad Mubarak, M.Hum.  
 Moderator 1 : Nita Maya Valiantien, M.Hum.  
 Moderator 2 : Eka Yustriansyah, M.Hum.

1. Seksi Kesekretariatan  
 Koordinator : Singgih Daru Kuncara, M.Hum.  
 Anggota : Rukyah Wanulu, S.I.Kom.  
 Nirmala Sari  
 Afina Damayanti, S.Pi.  
 Rika Panca Wahyuni, S.E

2. Seksi Acara dan Dokumentasi  
 Koordinator : Dahri, D., S.S., M.Hum.  
 Anggota : Abdul Azis, S.T.  
 Mita Ferhana, S.Pd.  
 Andi Wahana Marfuwah, S.Pd.  
 Marni J, S.Pd.

3. Seksi Umum, Perlengkapan dan Keamanan  
 Koordinator : Mochammad Siddik  
 Anggota : Susilawati, S.Kom.  
 Rizki Wardhana, S.Kom  
 Tommy Tandra, S.Sos.  
 Marsend Tolanda, S.E  
 Wahyu Sunandar, S.Pd.  
 Hendrikus Helmon, S.E.  
 Aliyudin  
 Budiono

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
 NIP.196212311991031024